

## Prosedur Klaim

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Manfaat Meninggal Dunia terdiri dari:

1. Formulir Klaim meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter serta Surat Kuasa Pemberian *Resume Medis* yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi)
2. Polis asli
3. Akta kematian dari catatan sipil.
4. Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari Dokter.
5. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
6. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
7. Fotokopi identitas diri (KTP untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor dan KITAS untuk Warga Negara Asing) Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat serta fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku.
8. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Hasil pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung.
10. Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungangan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim dan membuktikan klaim yang diajukan.

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Manfaat Akhir Kontrak terdiri dari:

1. Formulir Pengambilan Manfaat Asuransi yang telah dilengkapi oleh
2. Pemegang Polis.
3. Fotokopi identitas diri dari Pemegang Polis (KTP untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor dan KITAS untuk Warga Negara Asing). Polis asli.
4. Fotokopi buku tabungan

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Manfaat Nilai Tunai Berjangka (khusus Pemegang Polis Individu) terdiri dari:

1. Formulir Pengambilan Manfaat Nilai Tunai Berjangka yang telah dilengkapi
2. oleh Pemegang Polis.
3. Fotokopi identitas diri dari Pemegang Polis (KTP untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor dan KITAS untuk Warga Negara Asing).
4. Fotokopi buku tabungan



- Penyampaian dokumen – dokumen disampaikan ke Penanggung selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung.
- Apabila Pemegang Polis meninggal dunia pada saat pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka maka Tertanggung harus melengkapi dokumen Formulir Perubahan Polis.
- Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan antara lain dengan meminta dokumen lain yang relevan dengan pertanggungangan dan klaim yang diajukan, melakukan pemeriksaan medis atas Tertanggung dan/atau melakukan otopsi dengan biaya penanggung sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan catatan medis atau resume medis Tertanggung kepada Penanggung.
- Penanggung berhak menolak pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan atau menolak untuk membayarkan Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat yang disebutkan pada ketentuan ini tidak dipenuhi.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen telah diterima dan disetujui Penanggung.

## Pengecualian

Kecuali ditentukan lain atau ditentukan sebaliknya dalam ketentuan polis asuransi tambahan dan/atau Endorsement dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis (jika ada), Manfaat Meninggal Dunia berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungangan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir terjadi;
2. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungangan asuransi ini, dan/atau penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol/narkotik/obat bius/sejenisnya yang dilakukan secara sengaja (kecuali apabila dianjurkan berdasarkan resep Dokter), zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya, dan/atau hukuman mati berdasarkan keputusan badan peradilan.

*Ketentuan lengkap terkait Pengecualian silakan merujuk kepada Ketentuan Polis Hanwha Eternal Life Protection.*

## Tentang Hanwha Life

Pada 9 Oktober 2012, di peringatan ulang tahun Hanwha Group ke-60, Korea Life membuat sebuah awal baru dengan mengubah namanya menjadi Hanwha Life. Hanwha Life sekarang berada di sebuah awal baru, sebagai perusahaan yang memperbaiki kehidupan pelanggannya dengan visinya, 'A Global Insurance Company, Growing Together With Customers'.

### Bergerak ke Pasar Dunia yang Lebih Besar

Untuk menjadi sebuah perusahaan asuransi global yang tumbuh bersama pelanggannya, Hanwha Life berjuang memasuki pasar global. Diawali dengan Kantor Perwakilan Beijing di tahun 2003, Hanwha Life membuat terobosan ke London, dan terus memperluas bisnisnya ke Asia - Tokyo (Kantor perwakilan), Vietnam juga menjalankan joint venture di Hangzhou, Cina pada tahun 2012. Melalui ekspansinya pada negara - negara berkembang, Hanwha Life melanjutkan perluasannya ke Indonesia untuk menumbuhkan bisnis asuransi secara global.

### Hanwha Life di Indonesia

Memasuki pasar Indonesia, pada 28 Desember 2012, Hanwha Life mengakuisisi PT Multicor Life Insurance dan mengubah namanya menjadi PT Hanwha Life Insurance Indonesia pada tanggal 23 Mei 2013. PT Hanwha Life Insurance Indonesia secara resmi diluncurkan tanggal 24 Oktober 2013 untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan melalui kompetisi inovatif dalam bisnis asuransi di Indonesia. Persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk lisensi bisnis atas nama PT Hanwha Life Insurance Indonesia diperoleh tanggal 23 Juli 2013.

### CATATAN

Sebelum membeli produk ini nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku.

Produk-produk yang ditawarkan oleh **PT Hanwha Life Insurance Indonesia** telah mendapatkan izin dari **Otoritas Jasa Keuangan**.

- Brosur ini hanya merupakan alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.
- Tenaga Pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Premi yang dibayar sudah termasuk komisi / imbal jasa dan biaya Polis.

### Kantor Pusat

World Trade Center Building 1, 12<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920  
T. +62 21 508 16100 (Kantor Pusat)  
F. +62 21 508 16111

### Kantor Pemasaran

#### Jakarta

Permata Kuningan Building  
Ground Floor  
Jl. Kuningan Mulya Kav. 9 C  
Jakarta 12980  
T. +62 21 837 80882  
F. +62 21 837 80883

#### Bogor

Jl. Pajajaran No. 84, Ruko J,  
Baranangsiang, Kec. Bogor  
Timur, Bogor 16143  
T. +62 251 755 9118  
F. +62 251 755 9119

#### Bekasi

Komp. Graha Boulevard  
Commercial Blok GB-B016  
Jl. Boulevard Ahmad Yani  
Summarecon, Bekasi 17143  
T. +62 21 285 19791  
F. +62 21 285 19792

#### Bandung

Wisma Bumiputer  
2<sup>nd</sup> Floor #Suite 201  
Jl. Asia Afrika No. 141-149  
Bandung 40112  
T. +62 22 426 7109  
F. +62 22 426 7129

### Kantor Pemasaran Mandiri

#### Jakarta Premier

World Trade Center Building,  
12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29,  
Jakarta 12920

#### Medan Infinite Premier

Gedung Graha Harmoni Lt. I,  
Jl. Gaharu Nomor 2-B, Medan

#### Tuban Mercy Nusantara

Jl. Tembus Ruko Baru  
Gedongombo No. 16  
Tuban

#### Surabaya Mercy Tiger

Ruko San Antonio Blok N1 No.  
52 Pakuwon City, Kalisari,  
Mulyorejo, Surabaya Timur,  
Surabaya

#### Semarang

Jl. Indraprasta No. 132,  
Semarang 50313  
T. +62 24 860 41992  
F. +62 24 864 05371

#### Surabaya

Gedung Graha Pacific, Lantai 8  
Jl. Basuki Rahmat No. 87-91  
Surabaya 60271  
T. +62 31 992 99957  
F. +62 31 992 54499

#### Medan

Jl. Pangeran Diponegoro  
No. 36, Medan 20152  
T. +62 61 456 1158  
F. +62 61 456 1148

#### Yogyakarta

Lifeplus Lounge  
Jl. AM. Sangaji No. 79,  
Tegalrejo, Yogyakarta 55241  
T. (+62) 274 501 6326

#### Batam

Komplek Ruko Gold Hill Blok A  
No.3 Jl. Laksamana Bintan,  
Sungai Panas, Kec. Batam Kota,  
Batam, Kepulauan Riau 29444  
T. +62 778 464 417

#### Solo

Jalan Menteri Supeno No. 6,  
Kelurahan Manahan,  
Kecamatan Banjarsari, Kota  
Surakarta

#### Wealth Lounge Jakarta

World Trade Center Building,  
12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29,  
Jakarta 12920  
T. +62 21 508 16100  
F. +62 21 508 16111

#### Wealth Lounge Surabaya

Ciputra World Mall  
[2nd Floor, Unit 2.51]  
Jl. Mayjend Sungkono No. 89,  
Surabaya  
T. +62 31 359 340 18

#### Malang Premier

Jalan Nusakambangan No. 18,  
Kelurahan Kasin, Kecamatan  
Klojen, Kota Malang, Jawa  
Timur 65117

#### Infinite PIK Premier

Rukan Boston E No. 007,  
Kelurahan Salemban Jaya,  
Kecamatan Kosambi,  
Kabupaten Tangerang, Banten

#### Bali Premier

Jl. Cok Agung Tresna No. 9  
Dauh Puri Klod, Denpasar  
Selatan, Denpasar - Bali 80234

Untuk pengaduan dan layanan yang dibutuhkan, silahkan menghubungi :  
**Customer Service**

World Trade Center Building 1, 12<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920  
T. +62 21 8086 2000 | F. +62 21 508 16111 | E. care@hanwhalife.co.id

☎ hanwhalife.co.id    @hanwhalife.id    📺 Hanwha Chingu    📄 hanwhalife.id

PT Hanwha Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



# HANWHA ETERNAL LIFE PROTECTION

Perlindungan Abadi untuk  
Setiap Langkah Diri



## Hanwha Eternal Life Protection

Merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life atau Penanggung) yang memberikan perlindungan jiwa hingga Tertanggung berusia 100 tahun. Produk ini memiliki manfaat asuransi berupa manfaat meninggal dunia selama masa asuransi, manfaat akhir kontrak, manfaat penebusan polis dan manfaat nilai tunai berjangka dengan berbagai pilihan masa pembayaran premi.

### Manfaat Produk

#### 1. Manfaat Meninggal Dunia

Hanwha Life akan membayarkan manfaat meninggal dunia kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan sebelum Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih dalam kondisi aktif. Manfaat yang akan dibayarkan oleh Penanggung tunduk pada ketentuan yang disebutkan di bawah ini :

Kondisi Ketika Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia Yang Dibayarkan Penanggung
Pemegang Polis tidak mengambil Manfaat Nilai Tunai Berjangka	100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam Ringkasan Polis setelah dikurangi Hutang (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
Pemegang Polis mengambil Manfaat Nilai Tunai Berjangka	<p>Nilai Tunai Berjangka yang belum dibayarkan termasuk pengembangan sampai dengan Tertanggung Meninggal Dunia akan dibayarkan secara sekaligus ditambah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) kali Premi asuransi dasar tahun pertama jika meninggal dunia karena sakit; atau</li> <li>100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp 500.000.000 jika meninggal dunia karena kecelakaan dan selanjutnya Polis berakhir.</li> </ul>

Namun demikian, jika Tertanggung meninggal dunia sebelum mencapai usia 4 (empat) tahun, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan adalah sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut ini dan selanjutnya Polis berakhir.

Usia Tertanggung Ketika Meninggal Dunia (Ulang Tahun Terdekat)	Persentase dari Uang Pertanggungan
< 1 tahun	20%
1 tahun	40%
2 tahun	60%
3 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%

#### 2. Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, Pemegang Polis tidak mengambil Manfaat Nilai Tunai Berjangka dan Polis aktif, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

#### 3. Manfaat Penebusan Polis

Apabila Polis telah memiliki Nilai Tunai, Tertanggung masih hidup dan Pemegang Polis tidak mengambil Manfaat Nilai Tunai Berjangka maka Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis dalam Masa Asuransi untuk mendapatkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai setelah dikurangi dengan Hutang (jika ada). Polis akan berakhir sejak tanggal penebusan polis disetujui oleh Penanggung dan Penanggung membayarkan Nilai Tunai tersebut.

#### 4. Manfaat Nilai Tunai Berjangka

Pemegang Polis dapat mengajukan Manfaat Nilai Tunai Berjangka dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung, dengan ketentuan di bawah ini:

- Polis masih berlaku;
- Hanya untuk Pemegang Polis individu, bukan Badan Hukum;
- Pemegang Polis masih hidup dan telah mencapai usia 55 tahun;
- Maksimum usia Tertanggung saat pengajuan manfaat ini adalah 65 tahun;
- Masa Pembayaran Premi telah berakhir dan seluruh Premi telah dibayarkan oleh Pemegang Polis; dan
- Pemegang Polis tidak memiliki pinjaman Polis atau Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan)

Atas persetujuan Penanggung, Nilai Tunai yang sudah terbentuk sampai dengan tanggal permintaan manfaat ini disetujui akan dibayarkan kepada Pemegang Polis secara bulanan sesuai dengan periode pembayaran yang dipilih, dengan rincian sebagai berikut:

- Periode pembayaran yang dapat dipilih adalah 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun.
- Besar Nilai Tunai Berjangka yang akan dibayarkan akan dihitung secara proporsional berdasarkan periode pembayaran yang dipilih dan akan dibayarkan secara bulanan pada tanggal yang sama dengan Tanggal Mulai Berlakunya Polis setiap bulannya ke rekening Pemegang Polis yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis atau Endorsemen. Pembayaran Nilai Tunai Berjangka bulanan ini akan mengurangi akumulasi Nilai Tunai yang belum dibayarkan.
- Nilai Tunai Berjangka yang belum dibayarkan akan dikembangkan oleh Penanggung dimana tingkat bunga pengembangannya dapat berubah tergantung pada kinerja investasi Penanggung. Tingkat bunga akan dievaluasi setiap tahun dan akan diinformasikan kepada Pemegang Polis pada waktu yang ditentukan oleh Penanggung melalui media yang ditetapkan oleh Penanggung.

- Tingkat bunga pengembangan Nilai Tunai Berjangka dihitung berdasarkan kinerja investasi atas akumulasi dana Nilai Tunai Berjangka setelah dikurangi bagian Perusahaan atas kinerja investasi tersebut.
- Pada akhir masa pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka, akumulasi pengembangan Nilai Tunai yang telah terbentuk akan dibayarkan secara sekaligus, dan selanjutnya Polis berakhir.
- Jika Pemegang Polis meninggal dunia dalam masa pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka, maka pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka termasuk akumulasi pengembangan akan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwalnya masing-masing ke rekening Pemegang Polis yang terakhir tercatat di Penanggung.
- Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka, maka Penanggung akan membayarkan kepada Penerima Manfaat secara sekaligus yaitu Nilai Tunai Berjangka yang belum dibayarkan termasuk pengembangannya hingga Tertanggung Meninggal Dunia ditambah:
  - 1 (satu) kali Premi asuransi dasar tahun pertama jika meninggal dunia karena sakit; atau
  - 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp 500.000.000 jika meninggal dunia karena kecelakaan dan selanjutnya Polis berakhir.
- Selama Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat melakukan pemberhentian Manfaat Nilai Tunai Berjangka dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Penanggung. Atas persetujuan Penanggung maka Nilai Tunai Berjangka yang belum dibayarkan termasuk pengembangannya sampai dengan tanggal persetujuan pemberhentian manfaat ini disetujui akan diberikan secara sekaligus, dan selanjutnya Polis berakhir.

### Ketentuan Produk

Tipe Asuransi	Asuransi Dasar - Jiwa Seumur Hidup										
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)										
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung										
Tertanggung	Perorangan yang identitasnya disebutkan di Ringkasan Polis yang memiliki keterikatan asuransi/hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan pada Polis										
Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Polis : minimum 18 tahun</li> <li>Tertanggung : 30 hari – 65 tahun</li> <li>Mengikuti ulang tahun terdekat</li> <li>Ketentuan Usia Masuk di atas hanya berlaku bagi Pemegang Polis Individu</li> </ul>										
Masa Asuransi	Hingga Tertanggung berusia 100 (seratus) tahun										
Masa Pembayaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk Tertanggung</th> <th>Masa Pembayaran Premi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 hari - 58 tahun</td> <td>5 tahun, 8 tahun, 12 tahun</td> </tr> <tr> <td>59 - 62 tahun</td> <td>5 tahun, 8 tahun</td> </tr> <tr> <td>63 - 65 tahun</td> <td>5 tahun</td> </tr> </tbody> </table>		Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi	30 hari - 58 tahun	5 tahun, 8 tahun, 12 tahun	59 - 62 tahun	5 tahun, 8 tahun	63 - 65 tahun	5 tahun	
Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi										
30 hari - 58 tahun	5 tahun, 8 tahun, 12 tahun										
59 - 62 tahun	5 tahun, 8 tahun										
63 - 65 tahun	5 tahun										
Premi	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mata Uang</td> <td colspan="2">Rupiah</td> </tr> <tr> <td>Frekuensi</td> <td colspan="2">Tahunan, Enam Bulanan, Tiga Bulanan dan Bulanan</td> </tr> <tr> <td>Pembayaran Premi</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>		Mata Uang	Rupiah		Frekuensi	Tahunan, Enam Bulanan, Tiga Bulanan dan Bulanan		Pembayaran Premi		
Mata Uang	Rupiah										
Frekuensi	Tahunan, Enam Bulanan, Tiga Bulanan dan Bulanan										
Pembayaran Premi											

Uang Pertanggungan (UP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uang Pertanggungan berlaku ketentuan sebagai berikut:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum: Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)</li> <li>Maksimum : Sesuai keputusan underwriting</li> </ul> </li> </ul>
Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan)	Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Premi yang jatuh tempo sampai dengan berakhirnya tenggang waktu yang diatur dalam Polis dan Polis ini sudah memiliki Nilai Tunai, maka secara otomatis Nilai Tunai yang ada akan digunakan untuk membayar Premi jatuh tempo sesuai metode yang ditentukan Pemegang Polis dalam SPAJ atau perubahannya sampai dengan Nilai Tunai tersebut habis. Untuk selanjutnya, maka Polis akan berakhir.
Pinjaman Polis	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.
Asuransi Tambahan	Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (mengikuti ketentuan yang berlaku)

### Biaya

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

### Ilustrasi Produk

#### Skenario 1:

Ibu Citra (35 tahun) membeli **Hanwha Eternal Life Protection** untuk dirinya sendiri dengan membayar **Premi sebesar Rp 25.960.000** selama 5 tahun untuk **Uang Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000**. Ibu Citra tetap hidup hingga akhir masa asuransi yaitu di usia 100 tahun dan Polis masih aktif, maka Hanwha Life akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp1.000.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.



#### Skenario 2:

Ibu Citra (35 tahun) membeli **Hanwha Eternal Life Protection** untuk dirinya sendiri dengan membayar **Premi sebesar Rp 25.960.000** selama 5 tahun untuk **Uang Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000**. Pada tahun Polis ke-4, Ibu Citra meninggal dunia karena sakit (yang tidak termasuk dalam Pengecualian Polis) dan Polis masih aktif, maka Hanwha Life akan membayarkan **Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan** yaitu Rp1.000.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.



#### Skenario 3:

Bapak Roni (40 tahun) membeli **Hanwha Eternal Life Protection** untuk dirinya sendiri dengan membayar **Premi sebesar Rp 21.670.000** selama 12 tahun untuk **Uang Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000**. Pada akhir usia 60 tahun, Bapak Roni memutuskan untuk mengambil **Manfaat Nilai Tunai Berjangka selama 10 tahun**. Maka Manfaat Nilai Tunai Berjangka yang akan dibayarkan oleh Hanwha Life adalah:

- Nilai Tunai yang sudah terbentuk pada usia 60 tahun = **Rp 267.662.500**
- Manfaat Nilai Tunai Berjangka per bulan selama 10 tahun = **Rp 267.662.500/ 120 = Rp 2.230.521**

Bapak Roni kemudian meninggal dunia karena kecelakaan pada bulan ke-48 (usia 65 tahun) dalam masa pembayaran Nilai Tunai Berjangka (setelah mendapatkan pembayaran Nilai Tunai Berjangka ke-48) sehingga **Manfaat Meninggal Dunia** yang akan dibayarkan oleh Hanwha Life adalah sebesar Nilai Tunai Berjangka yang belum dibayarkan yaitu: **Rp 267.662.500 – (48 x Rp 2.230.521) = Rp 160.597.492** beserta pengembangan\* sampai dengan **Tertanggung Meninggal Dunia sebesar Rp 15.351.501 ditambah 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp 500.000.000** dan selanjutnya Polis berakhir.



#### Skenario 4:

Bapak Roni (40 tahun) membeli **Hanwha Eternal Life Protection** untuk dirinya sendiri dengan membayar **Premi sebesar Rp 21.670.000** selama 12 tahun untuk **Uang Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000**. Pada akhir usia 60 tahun, Bapak Roni memutuskan untuk melakukan penebusan Polis. Maka Hanwha Life akan membayarkan manfaat sebesar Nilai Tunai yang sudah terbentuk pada usia 60 tahun = **Rp 267.662.500**

